



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :0113/KPTA.W3-A/HK2.6/I/2026

TENTANG

PERINCIAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Panitera Mahkamah agung RI Nomor 022A/SK/PAN/2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu ditetapkan dalam suatu surat putusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PERINCIAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PERKARA TINGKAT BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP) Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2026 sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 Januari 2026
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,



Drs. Nur Khazim, M.H.
NIP. 196008031991031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : 0113/KPTA.W3-A/HK2.6/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA PROSES (RABP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2026**

NO.	KEGIATAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Hak-Hak Kepaniteraan		Rp 20.000	
	- Materai	Rp 10.000		
	- Biaya Redaksi	Rp 10.000		
2.	Alat Tulis Kantor		Rp 55.000	
	-			
3.	Konsumsi Sidang		Rp 40.000	
	- Majelis Hakim (3 Orang)	Rp 30.000		
	- Panitera Sidang	Rp 10.000		
4.	Insentif Tim Pengelola		Rp 25.000	
	- Pengelola Biaya Proses	Rp6.500		
	- Petugas Pembuat Komitmen	Rp5.500		
	- Bendahara	Rp5.000		
	- Staf Pengelola ATK	Rp4.000		
	- Staf Bendahara Biaya Proses	Rp4.000		
5.	Pengarsipan Berkas Perkara		Rp 10.000	
	-	Rp -		



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : 0113/KPTA.W3-A/HK2.6/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

Alat tulis kantor :

1. Kertas A 4 70 gram
2. Kertas HVS
3. Map arsip Perkara
4. Map Minutasi
5. Map putusan/penetapan
6. Map berkas berjalan
7. Kwitansi
8. Pena
9. Catridge
10. Stiker Minut
11. Benang
12. Jarum Jahit berkas
13. Lem
14. Steples
15. Isi steples kecil
16. Stieknote
17. penjepit kertas
18. Binder clip
19. Flashdisk

